

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kota Semarang mencapai 373,70 km persegi dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal di barat, Kabupaten Semarang di selatan, Kabupaten Demak di timur, serta Laut Jawa di utara.

Kota Semarang memiliki Visi dan Misi yang tertulis pada RPJMD Kota Semarang tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Kota Semarang yang semakin hebat berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang ber Bhinneka Tunggal Ika”. Adapun Misi Kota Semarang tahun 2021-2026 sebagai berikut:


- 1) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan.
- 2) Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila.
- 3) Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan.
- 4) Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota.
- 5) Menjalankan reformasi birokrasi pemerintah secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.1. Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang memiliki posisi yang strategis karena terletak pada jalur lintas ekonomi di Pulau Jawa, dengan letak geografis antara garis $6^{\circ}50'$ – $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ}35'$ – $110^{\circ}50'$ Bujur Timur. Ketinggian daratan Kota Semarang sendiri antara 0,75 sampai dengan 359 M di atas permukaan laut. Dengan pembagian dataran tinggi dan dataran rendah.

Di bagian selatan Kota terdapat dataran tinggi yang dikenal dengan sebutan Semarang atas, dengan ketinggian berkisar antara 90-359 meter di atas permukaan laut. Di sisi lain, wilayah rendah yang dikenal sebagai Semarang bawah memiliki ketinggian antara 0,75-3,5 meter di atas permukaan laut. Kota Semarang memiliki iklim tropis dengan puncak musim hujan pada Bulan Januari dengan suhu rata-rata 27 derajat dan curah hujan rata-rata 430 mm, sedangkan puncak musim kemarau pada Bulan Agustus dengan suhu rata-rata 28 derajat dan curah hujan 60 mm. Berikut merupakan gambar peta Kota Semarang:

Gambar 2. 1 Peta Kota Semarang



Kota Semarang memiliki 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Kecamatan dengan wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen dengan luas 57,55 km, sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Semarang Tengah dengan luas 6,14 km. Berikut merupakan tabel daftar wilayah Kecamatan Kota Semarang.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kecamatan Kota Semarang

Kecamatan		Luas Wilayah/ Area (Km²)
1	Semarang Selatan	5,928
2	Semarang Tengah	6,14
3	Gayamsari	6,177
4	Candisari	6,54
5	Semarang Timur	7,7
6	Gajah Mungkur	9,07
7	Semarang Utara	10,97
8	Pedurungan	20,72
9	Semarang Barat	21,74
10	Banyumanik	25,69
11	Genuk	27,39
12	Tugu	31,78
13	Ngaliyan	37,99
14	Tembalang	44,2
15	Gunungpati	54,11
16	Mijen	57,55
	Kota Semarang	373,7

Sumber : <https://semarangkota.bps.go.id/>

2.1.2. Kondisi Demografis Kota Semarang

Kota Semarang terdiri dari 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Penduduk Kota Semarang sendiri umumnya merupakan suku Jawa, namun juga terdapat beberapa etnis seperti Tionghoa, Arab, dan Melayu, dengan komposisi penduduk yaitu suku Jawa 93%, suku Tionghoa 4% dan suku lainnya 3%. Jumlah penduduk di Kota Semarang sebanyak 1.656.564 jiwa dengan angka kepadatan mencapai 4.432 jiwa per kilometer persegi.

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Kecamatan Kota Semarang

Kecamatan	Jumlah Penduduk
Mijen	83.321
Gunungpati	98.343
Banyumanik	141.689
Gajahmungkur	55.857
Semarang Selatan	61.616
Candisari	74.952
Tembalang	191.560
Pedurungan	193.128
Genuk	125.967
Gayamsari	69.792
Semarang Timur	65.859
Semarang Utara	116.820
Semarang Tengah	54.696
Semarang Barat	147.885
Tugu	32.948
Ngaliyan	142.131
Kota Semarang	1.656.564

(Sumber: BPS Kota Semarang)

2.2. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang (DPMPTSP) merupakan dinas yang menyelenggarakan pelayanan penerimaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan umum serta perizinan penanaman modal. Pembentukan DPMPTSP didasari oleh Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi dimana dalam proses perizinan di Indonesia, masih terdapat kebutuhan biaya yang relatif tinggi untuk mengurus izin, prosedur perizinan yang kompleks, persyaratan izin yang banyak dan rumit, serta waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan izin yang cukup lama.

Oleh karena itu, untuk dapat mendorong iklim investasi dengan memberikan perhatian yang berfokus pada urusan mikro, kecil, dan menengah dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu sesuai instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Investasi.

Berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor 135 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tatalaksana Unit Pelayanan Umum Terpadu Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, pada tahun 1999 dibentuk Unit Pelayanan Umum Terpadu. Kemudian pada tahun 2005, berdasarkan Keputusan Walikota Semarang No. 30 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu, dibentuk Kantor Pelayanan Terpadu yang masih merupakan loket perwakilan SKPD yang merupakan pelayanan terpadu satu atap.

Kemudian pada tahun 2014, diresmikan menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) sesuai dengan Perda No. 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang No. 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang (DPMPTSP) pada tahun 2017.

2.2.1. Visi, Misi, dan Fungsi

2.2.1.1. Visi

" Terwujudnya kecepatan, ketepatan dalam pelayanan perizinan dan iklim yang kondusif bagi investasi di Kota Semarang."

2.2.1.2. Misi

1. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis dalam rangka penanaman modal, pemberdayaan perizinan pembangunan, perekonomian, kesra dan lingkungan.
2. Merumuskan kebijakan pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan penunjang lainnya guna kelancaran pelayanan perizinan pembangunan, perekonomian, kesra dan lingkungan.
3. Merumuskan kebijakan di bidang pengawasan dalam rangka penanaman modal, pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah dan Potensi Daerah, kerjasama investasi dan pelayanan perizinan.
4. Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) lainnya dalam rangka penanaman modal, pemberdayaan BUMD dan potensi daerah, promosi dan kerjasama investasi, pemanfaatan teknologi informasi, pelayanan perizinan serta pengawasan perizinan dan kerjasama investasi.

5. Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2.1.3. Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang bertugas untuk membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Fungsi dari DPMPTSP antara lain yaitu:

1. Perumusan Kebijakan Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan UPTD
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan, dan UPTD
4. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas
5. Penyelenggaraan kerja sama Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan UPTD
6. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas

7. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, dan Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan UPTD
8. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan UPTD
9. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
10. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.2. Dasar Hukum

Berikut merupakan dasar hukum DPMPTSP Kota Semarang:


1. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
5. Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6. Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah
7. Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

8. Perda Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
9. Peraturan Walikota Semarang Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

2.2.3. Struktur Organisasi

Berikut merupakan bagan struktur organisasi DPMPTSP Kota Semarang:

Gambar 2. 2 Struktur DPMPTSP Kota Semarang



(Sumber: <https://izin.semarangkota.go.id/struktur>)

2.2.4. Jenis Bidang

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, perizinan dibagi menjadi 3 bidang yang didalamnya terdiri dari beberapa sektor, diantaranya:

3. Bidang I

- Si Imut (Sistem Izin Investasi Mudah dan Terpadu)
- Sektor Pertanian
- Sektor Perikanan
- Sektor Ketenagakerjaan
- Sektor Kesehatan

4. Bidang II

- Sektor Transportasi
- Sektor PUPR
- Sektor Perdagangan
- Sektor Pariwisata
- Sektor Koperasi
- Sektor Kominfo
- Sektor Industri

5. Bidang III

- PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)
- Sektor PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) Berusaha Non UMK (Usaha Mikro dan Kecil) OSS
- Sektor PKKPR Berusaha UMK OSS
- IMBP (Izin Mendirikan Bangunan Pertandaan)
- Penempatan Menara
- Persetujuan Pendirian

2.2.5. Sistem Izin Investasi Mudah dan Terpadu (SI IMUT)

Sistem Izin Investasi Mudah dan Terpadu (SI IMUT) merupakan sebuah sistem yang berbasis website dan dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. SI IMUT digunakan untuk pengurusan perizinan online dan dapat diakses melalui halaman <https://izin.semarangkota.go.id/siimut/>.

Aplikasi SI IMUT merupakan bentuk komitmen DPMPTSP untuk mempermudah masyarakat dalam proses perizinan. SI IMUT dirilis pada 2 Mei 2018, berawal dari Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No 4 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.

Badan Koordinasi Penanaman Indonesia menyusun dasar hukum

Gambar 2. 3 Tampilan Halaman Awal SI IMUT

mengenai sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik. Dalam peraturan tersebut dijelaskan diperlukan penyelenggaraan pelayanan perizinan secara elektronik agar mudah, cepat, dan transparan. Sehingga DPMPTSP membentuk dan menyediakan sistem elektronik antarmuka berbasis situs (website) untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan. Diharapkan dengan adanya SI IMUT, masyarakat yang mengajukan perizinan mendapatkan pelayanan yang lebih mudah dan cepat tanpa perlu mengantre dan datang ke kantor DPMPTSP secara langsung. Berikut merupakan tampilan dari halaman *website* SI IMUT.



(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

2.2.5.1. Alur Perizinan Melalui SI IMUT

DPMPTSP menyediakan alur perizinan melalui SI IMUT agar masyarakat dapat mengikuti tahapnya dengan benar. Berikut merupakan alur mekanisme pelayanan perizinan melalui SI IMUT:

- 1) Mendaftar akun SI IMUT
- 2) Verifikasi dan validasi E-KTP
- 3) Verifikasi dan persetujuan akun pemohon
- 4) Mengirimkan username dan password akun pemohon melalui email
- 5) Entri dan validasi NPWP
- 6) Entri formulir sesuai jenis perizinan
- 7) Upload dokumen persyaratan
- 8) Pengiriman nomor agenda
- 9) Proses pelayanan